

**KEPASTIAN HUKUM ATAS GUGATAN KURANG
PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
DALAM SENGKETA HIBAH
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
684 K/Pdt/2013)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : LILY YULIANAH

NPM : 201210115200

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LILY YULIANAH
NPM : 201210115200
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ATAS GUGATAN
KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS*
CONSORTIUM) DALAM SENGKETA
HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 684
K/Pdt/2013)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


ANDANG SARI, S.H., M.H.


SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : LILY YULIANAH
NPM : 201210115200
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM ATAS GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM
LITIS CONSORTIUM*) DALAM SENGKETA HIBAH
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 684 K/Pdt/2013)**

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan dewan pengujji pada tanggal 16 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan



Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Ketua Penguji

Kaspo, S.H., M.H.
Penguji I



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : LILY YULIANAH

NPM : 201210115200

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM ATAS GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) DALAM SENGKETA HIBAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 16 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,



Lily Yulianah

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lily Yulianah
NPM/NIP : 201210115200
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEPASTIAN HUKUM ATAS GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM
LITIS CONSORTIUM*) DALAM SENGKETA HIBAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013)**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi.

Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Yang menyatakan,

(Lily Yulianah)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan ALLAH dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu..
(QS. Al-Maidah (5) : 49)

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara yang menurut apa yang diturunkan ALLAH, maka mereka adalah orang-orang kafir..
(QS. Al-Maidah (5) : 44)

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara yang menurut apa yang diturunkan ALLAH, maka mereka adalah orang-orang yang zalim..
(QS. Al-Maidah (5) : 45)

“Kita tidak menjadi besar dengan mengecilkan orang lain, sebagaimana seseorang tidak akan menjadi lebih tinggi atau mulia dengan menjatuhkan orang lain”

PERSEMBAHAN :

- KEPADA ALLAH SWT
- KEPADA SUAMI DAN ANAKKU TERCINTA
- KEPADA ORANG TUA TERSEYANG
- KEPADA PARA SAHABAT TERKAŠIH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta teriring shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang suci, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Kepastian Hukum Atas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Sengketa Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Andang Sari, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang banyak pula memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Kaspo, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Skripsi I, dan Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Skripsi II.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.

8. Yang terkasih Suami saya, Irawan Rahardja atas segala perhatian, kasih sayang dan pengertiannya terhadap saya, serta menjadi dorongan semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
9. Orang tua saya, Mami Nunung Kuswati yang telah membesarkan dan mendampingi saya dalam do'a, khususnya Almarhum Papi Sarwah yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan bagi saya, serta kakak, adik dan keponakan saya tersayang yang selalu memberikan perhatian dan motivasi kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Bapak dan Ibu mertua saya H. Winardja dan Hj. Maryanah serta Keluarga Besarnya yang selalu memberikan do'a yang terbaik kepada saya,
11. Yang terkhusus untuk Widiyaningsih, S.H., M.Kn., dan A. Ridwan, S.H., sebagai motivator yang senantiasa memberikan dukungan moril dan menjadi inspirasi bagi penulis.
12. Seluruh rekan seperjuangan saya, terkhusus untuk Endah Suwarni dan Julfan Sibarani yang selalu memberi energi positif, juga Dewi Putri L, Cica Kusboy, Sekhrul A.B, dan Via Silviani, serta Keluarga Besar P2K Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2012, baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun setelahnya, yang telah melalui masa-masa penuh bahagia, suka dan duka, tangis dan juga tawa yang penuh berarti bersama saya, yang akan menjadi kenangan indah dalam ingatan saya.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dinamika pemikiran terhadap penulis serta berkontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bekasi, 16 Agustus 2016

Penulis



Lily Yulianah

ABSTRAK

Lily Yulianah, 201210115200, Kepastian Hukum Atas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Sengketa Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013), ix, 100 Halaman, 2016.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hibah, *Plurium Litis Consortium*

Salah satu eksepsi yang dapat digunakan dalam suatu perkara adalah Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *eror in persona*. Bentuk *Plurium Litis Consortium* terjadi karena kurang pihak, baik itu kurangnya pihak penggugat maupun tergugat. Apabila pihak yang mengajukan eksepsi bisa membuktikan dalilnya maka gugatan yang diajukan dapat dinyatakan cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Bagaimana bila Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yang dianggap dalam gugatannya tidak mencantumkan semua pihak yang seharusnya digugat, sedangkan dalil yang diajukan pihak Penggugat menganggap bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli atas harta hibah tersebut dilakukan dengan dasar penipuan dan penggelapan berdasarkan laporan Kepolisian, dimana pihak yang dilaporkan ke Polisi adalah H. Ambo Ulang dan H. Sultan, namun dalam gugatan Penggugat, pihak H. Sultan tidak diajukan dalam gugatan sebagai Tergugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia dan apakah yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang amarnya menyatakan Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya patut untuk dicermati karena eksepsi tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) seharusnya dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, karena terbukti bahwa penggugat dalam gugatannya kurang pihak karena tidak menarik pihak Haji Sultan dan Badan Pertanahan Nasional.

(Kesimpulan) Penjatuhan putusan tersebut tentunya kurang memenuhi rasa keadilan. Kedepannya diharapkan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan secara lengkap mengenai hukum acara perdata khususnya mengenai eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan peraturan perundang-undangan mengenai hibah maupun harta bawaan, karena masih terdapat kekurangan dari segi mekanisme atau cara-cara penanganannya.

Pembimbing :
Andang Sari, S.H., M.H.
Sri Wahyuni, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Kepastian Hukum	15
B. Kewenangan Kehakiman Peradilan Perdata	18
C. Hukum Agraria	21
D. Teori Hibah	24
E. Teori Gugatan	28

F. Teori Eksepsi	30
G. Teori Plurium Litis Consortium.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus	39
B. Hasil Putusan	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	65
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	